



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Dinas Lingkungan Hidup;
- t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- x. Dinas Perhubungan;
- y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Kecamatan Burau;
- ff. Kecamatan Wotu;
- gg. Kecamatan Tomoni;
- hh. Kecamatan Mangkutana;
- ii. Kecamatan Kalaena;
- jj. Kecamatan Tomoni Timur;
- kk. Kecamatan Angkona;
- ll. Kecamatan Malili;
- mm. Kecamatan Wasuponda;
- nn. Kecamatan Nuha; dan
- oo. Kecamatan Towuti.

(3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun ke depan, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, yang mengusung visi **"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"**.

Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen untuk memperkuat kapasitas desa, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mendorong kolaborasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui Renstra ini, ditetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi dan program yang sistematis untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintah daerah, desa, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan data yang sangat berharga dalam proses penyusunannya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi	11
2.1.1.2 Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	23
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Layanan	40

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41
2.2.3 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.....	51
3.3 Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	56
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	62
3.5 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1 Uraian Program	64
4.2 Uraian Kegiatan	68
4.3 Uraian Sub Kegiatan	93
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	116
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	119
4.6 Indikator Kinerja Daerah	122
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Kaidah Pelaksanaan	125
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	125

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024	24
Tabel 2.2	Jumlah Pengawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Struktural Pengawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
Tabel 2.3	Distribusi Pengawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Fungsional Pengawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 2.6	Desa yang Mengalami Peningkatan Status Mandiri di Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024	32
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 - 2024	34
Tabel 2.8	Capaian Suistainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020 - 2024	37
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47
Tabel 3.1	Penjabaran, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50
Tabel 3.2	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52
Tabel 3.3	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 - 2030	55
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, dan Strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025 - 2029	57

Tabel 3.5	Penahapan Renstra	60
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63
Tabel 4.1	Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	65
Tabel 4.2	Teknik Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	71
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan	104
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Pembangunan Daerah	117
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	118
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	121
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dengan visi *“Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki mandat utama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kemandirian desa yang berdaya saing. Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi lokal, pengembangan ekonomi berbasis desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup signifikan, antara lain pengentasan seluruh desa tertinggal pada tahun 2022 sudah tidak ada di Kabupaten Luwu Timur dan peningkatan status desa mandiri sebesar 29,60% pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan DPMD dalam memperkuat tata kelola desa dan mendorong kemandirian ekonomi desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi, seperti belum optimalnya kapasitas aparatur desa, lemahnya kelembagaan ekonomi desa (BUMDes), terbatasnya pemanfaatan data profil desa dalam perencanaan pembangunan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Permasalahan tersebut menjadi dasar perumusan isu strategis Renstra DPMD 2025–2029, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Penguatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi desa yang berdaya saing;
3. Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa berbasis potensi lokal; dan
4. Digitalisasi dan integrasi data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Untuk menjawab isu strategis tersebut, DPMD menetapkan tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa” dengan sasaran utama berupa peningkatan status desa mandiri berdasarkan Indeks Desa (ID). Indikator utama yang digunakan adalah Persentase Desa Mandiri, dengan target peningkatan dari 29,60% pada tahun 2024 menjadi 41,60% pada tahun 2029, dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

Arah kebijakan DPMD dalam periode 2025–2029 difokuskan pada:

- Penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa;
- Pengembangan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes dan kerja sama antar desa);
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- Pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola dan layanan desa; serta
- Sinergi lintas sektor dan kemitraan strategis dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bertahap, melalui:

1. Tahap Konsolidasi (2025–2026) – penguatan kelembagaan dan tata kelola desa;
2. Tahap Akselerasi (2027–2028) – percepatan peningkatan status desa mandiri dan penguatan ekonomi desa;
3. Tahap Kemandirian (2029) – mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berkomitmen mendukung terwujudnya desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera sebagai fondasi utama pembangunan daerah menuju *Luwu Timur Maju dan Sejahtera*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang apabila dikelola dengan baik, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang memiliki peranan strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Luwu Timur, peningkatan kualitas Pembangunan desa menjadi prioritas utama guna memperkuat fondasi Pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Indeks Desa (ID) menjadi suatu instrument penting dalam mengukur keberhasilan Pembangunan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan status Indeks Desa melalui penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan ekonomi lokal berbasis desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, memegang tanggungjawab strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan suatu bagian siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Ini menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih periode 2024-2029. Renstra ini juga disusun sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Di dalamnya memuat, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator kinerja yang berorientasi pada peningkatan Indeks Desa.

Dalam Penyusunan Renstra ini, juga mempertimbangkan capaian Renstra periode sebelumnya (2020-2024), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dinamika kebutuhan masyarakat desa, serta kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan pembangunan desa, seperti target peningkatan Indeks Desa, penguatan kelembagaan desa, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk lima tahun kedepan, yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, yaitu RPJPN, RPJMD dan RKP Daerah, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu **Luwu Timur Maju dan Sejahtera**.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan pada berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 154);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 63);

28. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 317/D-02/IX/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan yang sistematis terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya daerah secara optimal serta menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan urusan dibidang.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai adalah :

1. Memberikan pedoman dan arah kebijakan daerah dalam 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja DPMD dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
4. Menjadi Tolok ukur dan indicator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan DPMD.
5. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
6. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya amanat regulasi dan nilai strategis Renstra inas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renstra inas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bab ini memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut tugas fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, Mitra dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja dan Kerjasama, menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar yang dinarasikan kesimpulan datanya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, serta merumuskan isu strategis dengan menggunakan kertas kerja.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025-2029 didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan strategi

dan pentahapan Renstra berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimulai dari tahun 2025 hingga 2030 yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu merupakan pijakan penyusunan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone. Dengan luas wilayah 6.944,98 km², dengan kondisi geografis yang bervariasi terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Kondisi ini menjadikan Luwu Timur kaya akan potensi sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Secara administratif Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 kecamatan, 125 desa dan 3 kelurahan, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 diperkirakan lebih dari 300.000 jiwa. Kabupaten ini dikenal sebagai multietnis, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku seperti Bugis, Toraja, Jawa, dan Bali yang hidup berdampingan secara harmonis.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. DPMD memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembentukan DPMD juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015, yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat desa. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Penataan Desa, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 (beserta perubahannya) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, DPMD bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk menjalankan mandat tersebut, rincian tugas dan fungsi DPMD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;

3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan tugas bidangnya;
- f. Mengoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan dinas;
- g. Membina sekertasi dan para bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- j. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- m. Menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang penataan desa, bidang penyelenggaraan SDM dan SDA, dan bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;

- n. Menyelenggarakan pembinaan dan peleayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan;
- o. Penyelenggarakan penataan desa dan mengfasilitasi kerjasama antar desa;
- p. Penyelenggaran pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat tingkat desa;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian lembaga pemerintahan non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- r. Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkup dinas;
- s. Menyelenggarakan pengelolaan unik pelaksanaan teknis dinas;
- t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarkan tugas dan fungsi;
- u. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Menyelenggrakan tugas kedinasan lainnya dipemerintahan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka Penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rencana, mengoreksi,, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiataan;
- i. Melaksanakan dan megoordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketata usahaan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur ;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- n. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan organisasi dan tata laksana dalam lingkup dinas
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- q. Melaksanakan dan mengordinasikan administrasi pengadaan peleiharaan dan penghapusan barang;

- r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saranan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasana baik secara lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dipimpin oleh subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahann dan mengolah penyusunan perencanaan, penyajian data dan menyusun laporan kinerja mengolah admimintrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistibusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugs dalam lingkungan subbagian perencanaan dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancanagan,mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengordinasikan dan menyiapkan bahan dan melakukanpenyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statustik pemberdayaan masyarakat dan desa;

- h. Menyiapkan dan mengordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- i. Menyiapkan bahan, mengordinasikan dan menyusun rencana stategis;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun pegusulan rencana anggaran pendapatan dan dinas;
- k. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- l. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kepala dinas;
- m. Mengolah dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- n. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola admiminitrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. Menyiapkan bahan, mengordinasikan dan mempasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusunrencana formasi, informasi, jabatan, dan bezetting pegawai;
- r. Menyiapkan bahan dan mengelolah adminitrasi aparatur dan layanan adminitrasi kepegawaian lainnya;
- s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompotensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahann perumusan kebijakan dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dipimpin oleh subbagian, mempunyai tugas memimpin dan leaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukaan, pertanggung jawabann dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seubbagian umum dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rencana, megoreksi, memanraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan mengklarifikasi surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. Menyiapkan persiapan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana setra melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana keb utuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan penyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- m. Melakukan verifikasi kelengkapan adminitrasi pemerintahan pembayaran;
- n. Menyiapkan kelengkapan uang persedia, ganti uang,tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. Mengordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggung jawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerima keuangan
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. Mengumpulkan bahan, mengordinasi dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan;
- w. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- x. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau nonpemerintahan, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipilnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Menyusun hasil laporan pekaksanaan tugas kepa subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

aa. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Penataan Desa

mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis,pemberian dukungan,pembinaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa ;dan

- c. Melaksanakan tugas kedisan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud:

- a. Menyusun rencana bidang penataan desa sesuai pedoman dan pelaksanaan tugasnya;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang penataan desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan perusumusan penyusunan kebijakan bidang penataan desa serta bidang keuangan dan aset desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan kebijakan bidang penataan desa serta bidang keuangan aset desa;
- h. Melaksanakan pembinaan penataan desa serta bidang keuangan dan aset desa;
- i. Melaksanakan kegiatan penyelenggaran penataan desa;
- j. Melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang penataan dan evaluasi perkembangan desa;
- k. Melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan propensi dengan kebijakan skala kabupaten tentang keuangan serta aset desa;
- l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau nonpemerintahan, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun hasil laporan pekerjaan tugas kepada subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Pengembangan SDM dan SDA

mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan SDM dan SDA pemerintah desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas SDM dan SDA pemerintah desa;
- c. Melaksanakan tugas kedisan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud:

- a. Menyusun rencana bidang penataan desa sesuai pedoman dan pelaksanaan tugasnya;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang ;
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
- i. Melaksanakan pembinaan pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa ;
- j. Melaksanakan evaluasi dan promosi dalam pengembangan teknologi tepat guna sumber daya alam;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau nonpemerintahan, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- l. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun hasil laporan pekajsanaan tugas kepada subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang permusyawaratan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas kedisian lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud :

- a. Menyusun rencana bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman dan pelaksanaan tugasnya;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kelembagaan desa dan pemerdayaan masyarakat desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan kebijakan bidang badan permusyawaratan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat;


- h. Melaksanakan pembinaan bidang badan permusyawaratan desa serta bidang pemeberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan bidang badan permusyawaratan desa serta bidang pemeberdayaan masyarakat;
- j. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak bidang bidang pemeberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
- k. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau nonpemerintahan, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun hasil laporan pekajsanaan tugas kepa subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.1.2 Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menjalankan tugas pokok secara efektif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur didukung oleh struktur organisasi yang terdefenisi dengan jelas, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- III. Bidang Penataan Desa
- IV. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
- V. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- VI. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi, DPMD didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas sumberdaya ini sebagai faktor penentu keberhasilan DPMD dalam mencapai tujuannya.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor kunci dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Ketersediaan, kualitas, serta distribusi pegawai sangat menentukan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran strategis.

Tahun 2025 secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai 37 orang, Dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 orang dan Upah Jasa sebanyak 7 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan ASN, SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 1 orang jabatan pimpinan tinggi, 4 jabatan pimpinan administrator, 2 orang jabatan pengawas, 5 orang fungsional dan 7 fungsional umum/staf serta 8 orang jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 14 orang laki-laki atau sebesar 37.84%, Perempuan 23 orang atau sebesar 62.16%.

Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan pegawai yaitu :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan						Total
	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	
IV	3	2	0	0	0	0	5
III	3	9	0	0	0	0	12
II	0	0	0	0	0	0	0
PPPK X	0	0	0	0	0	0	0
PPPK IX	0	2	0	0	0	0	2
PPPK VII	0	0	0	0	0	0	0
Upah Jasa	0	9	1	7	1	0	18
Total	6	22	1	7	1	0	37

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian DPMD Kab. Luwu Timur, April 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur memiliki aparat/personil sebanyak 37 orang yang terdiri atas 19 orang ASN dan 18 orang Non ASN, dengan kualifikasi pendidikan mulai SMU/SMA hingga S2/S3.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Struktural Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jabatan Struktural	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	Jumlah
Eselon II	1	0	0	1
Eselon III	3	1	0	4
Eselon IV	0	2	0	2
Total	4	3	0	7

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian DPMD Kab. Luwu Timur, April 2025

Berdasarkan tabel 2.2 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 7 (tujuh) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II, 4 (empat) orang pejabat Eselon III dan 2 (dua) orang pejabat Eselon IV.

Tabel 2.3

Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Fungsional Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jabatan Fungsional	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	4	0	0	5
Perencana Ahli Pertama	0	1	0	0	1

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur didukung oleh SDM yang kompeten, namun kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana merujuk pada peralatan operasional seperti kendaraan dinas dan perlengkapan kantor, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti gedung kantor yang memiliki fungsi vital dalam mendukung operasional, meningkatkan efisiensi, serta menjamin keamanan data dan aset. Perlengkapan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kinerja pemerintahan sehari-hari. Berikut adalah rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki DPMD hingga tahun 2025.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi barang	
				Baik	Tidak Baik
					7
	A. TANAH				-
	<i>a. Tanah</i>				
1	<i>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>	1	Unit	1 Baik	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi barang	
				Baik	Tidak Baik
	B. PERALATAN DAN MESIN				
	<i>a. Alat - Alat Angkutan</i>				
2	Station Wagon	3	Unit	3 Baik	-
3	Sepeda Motor	12	Unit	12 Baik	
4	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Unit	1 Baik	
	<i>b. Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>				
5	Jangka Besi	1	Buah	1 Baik	
	<i>c. Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>				
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Unit	1 Baik	
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	Unit		Tidak Baik 1
8	Lemari Besi/Metal	2	Unit	2 Baik	
9	Lemari Kayu	19	Unit	19 Baik	
10	Rak Kayu	3	Unit	3 Baik	
10	Rak Besi	3	Unit	3 Baik	
11	Filing Cabinet Besi	16	Unit	15 Baik	Tidak Baik 1
12	Brandkas	1	Unit	1 Baik	
13	Lemari Kaca	5	Unit	5 Baik	
14	White Board	1	Unit	1 Baik	
15	Papan Nama Instansi	2	Unit	2 Baik	
16	Papan Pengumuman	14	Unit		Tidak Baik 14
17	Teralis	46	Unit	46 Baik	
18	Meja Kerja Kayu	22	Unit	22 Baik	
20	Kursi Besi/Metal	4	Unit	4 Baik	
21	Meja Rapat	6	Unit	6 Baik	
22	Meja 1/2 Biro	15	Unit	13 Baik	Tidak Baik 2
22	Meja Resepsonis	1	Unit	1 Baik	
23	Kursi Rapat	133	Unit	133 Baik	
24	Kursi Tamu	1	Unit	1 Baik	
25	Kursi Putar	1	Unit		Tidak Baik 1
26	Bangku Tunggu	1	Unit	1 Baik	
27	Meja Komputer	1	Unit	1 Baik	
28	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1 Baik	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi barang	
				Baik	Tidak Baik
29	Alat Pembersih lainnya	3	Unit	3 Baik	
30	Lemari Es	3	Unit	3 Baik	
31	A.C. Sentral	1	Unit	1 Baik	
32	A.C. Window	6	Unit	6 Baik	
33	A.C. Split	10	Unit	10 Baik	
34	Kipas Angin	3	Unit	2 Baik	1 Tidak Baik
35	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit	1 Baik	
36	Televisi	3	Unit	3 Baik	
37	Sound System	1	Unit	1 Baik	
38	Tangga Aluminium	1	Unit	1 Baik	
39	Mimbar/Podium	1	Unit	1 Baik	
40	Gordyn/Kray	41	Unit	41 Baik	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1 Baik	
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	1 Baik	
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	3 Baik	
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit	2 Baik	
45	Meja Kerja Pejabat lain-lain	7	Unit	7 Baik	
46	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit	1 Baik	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1 Baik	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	6 Baik	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit	7 Baik	
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	Unit	3 Baik	
51	Kursi Kerja Pejabat lainnya	24	Unit	24 Baik	
52	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	8	Unit	8 Baik	
53	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Unit	1 Baik	
54	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Unit	1 Baik	
55	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	Unit	2 Baik	
56	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Unit	2 Baik	
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit	1 Baik	
58	Buffet Kaca	5	Unit	5 Baik	
	<i>d. Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</i>		Unit		
60	Layar Film/Projector	2	Unit	2 Baik	
	Camera Digital	1	Unit	1 Baik	
	<i>f. Alat - Alat Kedokteran dan Kesehatan</i>				
61	Timbangan Bayi	2	Unit	2 Baik	

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi barang	
				Baik	Tidak Baik
	<i>g. Alat - Alat Laboratorium</i>		<i>Unit</i>		
62	Scanner (Assembly/counting System)	4	<i>Unit</i>	4	<i>Baik</i>
	<i>h. Alat-Alat Persenjataan</i>				
63	Layar Proyektor	1	<i>Unit</i>	1	<i>Baik</i>
	<i>i. Komputer</i>				
64	P.C Unit	11	<i>Unit</i>	9	<i>Baik</i>
65	Lap Top	16	<i>Unit</i>	16	<i>Baik</i>
66	Note Book	1	<i>Unit</i>	1	<i>Baik</i>
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	<i>Unit</i>	17	<i>Baik</i>
68	Server	2	<i>Unit</i>	2	<i>Baik</i>
69	Tablet PC	5	<i>unit</i>	5	<i>Baik</i>
	Hardisk	1	<i>Unit</i>		<i>Tidak Baik</i>
70	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	3	<i>Unit</i>	3	<i>Baik</i>
	<i>C. GEDUNG DAN BANGUNAN</i>				
	<i>a. Bangunan Gedung</i>				
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	<i>Unit</i>	3	<i>Baik</i>
72	Bangunan Tempat Parkir	1	<i>Unit</i>	1	<i>Baik</i>
	<i>D. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</i>				
	<i>a. Bangunan air</i>				
73	Embung/Waduk Lapangan	2	<i>Unit</i>	2	<i>Baik</i>
	<i>b. Instalasi</i>				
78	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1		1	<i>Baik</i>
	<i>c. Jaringan</i>				
79	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	<i>Unit</i>		<i>Tidak Baik</i>
80	Jaringan Distribusi Lain-lain	3	<i>Unit</i>	3	<i>Baik</i>
	<i>JUMLAH</i>	545	<i>Unit</i>		

Sumber: Pengelola Barang DPMD Kab. Luwu Timur, April 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan kinerja yang progresif dan responsive terhadap dinamika Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat. Kinerja ini tercermin dari pencapaian target program strategis, penguatan sistem tata Kelola desa, serta meningkatnya kapasitas aparatur dan partisipasi Masyarakat desa dalam Pembangunan.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	93	10,57	4,84	4,88	3,23	0'00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,6	1,63	10,4	5,69	14,5	8,06	17,7	19,20	21,7	29,60

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIP) DPMD, 2024

Berdasarkan Tabel 2.5 realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024, pengukuran kinerja dari tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

➊ Persentase Pengentasan Desa Tertinggal.

Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan status melalui pengentasan desa tertinggal menunjukkan capaian yang cukup signifikan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024.

Pada Tahun 2020, target pengentasan desa tertinggal ditetapkan sebesar 93%, namun realisasi yang dicapai baru mencapai 10,57%. Rendahnya capaian pada tahun ini disebabkan oleh masih terbatasnya intervensi program pembangunan yang secara langsung menyasar desa-desa tertinggal, serta dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur dasar desa.

Memasuki tahun 2021, target pengentasan desa tertinggal diturunkan menjadi 4,84% dengan realisasi 4,88%, atau sedikit melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pendampingan desa serta pelaksanaan program prioritas pembangunan desa melalui Dana Desa yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya, pada tahun 2022, target desa tertinggal sebesar 3,23% dapat terealisasi dengan sangat baik, bahkan mencapai 0,00%, yang berarti tidak ada lagi desa berstatus tertinggal di Kabupaten Luwu Timur. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Kondisi tersebut dipertahankan pada tahun 2023 hingga tahun 2024, di mana target desa tertinggal tetap 0,00% dan berhasil dijaga tanpa adanya desa yang kembali masuk kategori tertinggal. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah berhasil menuntaskan program pengentasan desa tertinggal secara berkelanjutan, serta menunjukkan arah pembangunan desa yang semakin maju dan mandiri.

Capaian pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Jika pada awal periode masih terdapat hambatan besar, maka pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan kinerja yang konsisten hingga mencapai zero desa tertinggal. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas desa.

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.

Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong peningkatan status desa menuju desa mandiri menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan status desa mandiri ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa yang mencerminkan kemajuan tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat desa. Pada tahun 2020, target peningkatan status desa mandiri ditetapkan sebesar 5,6%, namun realisasi yang dicapai baru mencapai 1,63%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas desa dalam mengoptimalkan potensi lokal, serta fokus kebijakan pemerintah daerah yang lebih diarahkan pada pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Selanjutnya, tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan target 10,4% dan realisasi 5,69%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menandakan mulai meningkatnya efektivitas program pemberdayaan desa, pendampingan aparatur, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang menjadi prasyarat menuju desa mandiri.

Pada tahun 2022, target peningkatan desa mandiri sebesar 14,5% dengan realisasi 8,06%. Tren ini memperlihatkan kemajuan yang stabil, meskipun capaian masih di bawah target. Faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan anggaran pembangunan desa serta perbedaan kapasitas antar wilayah dalam mengelola potensi ekonomi dan kelembagaan desa.

Capaian yang menggembirakan terlihat pada tahun 2023, di mana target peningkatan status desa mandiri sebesar 17,7% berhasil melampaui target dengan realisasi 19,20%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya desa melalui BUMDes dan kerja sama antar desa.

Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi peningkatan status desa mandiri mencapai 29,60%, melebihi target sebesar 21,7%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Luwu Timur telah berhasil meningkatkan kemandirian dalam berbagai aspek, baik dari sisi kelembagaan, pelayanan publik, maupun ekonomi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, peningkatan status desa mandiri di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pergerakan progresif dan konsisten

ke arah yang lebih baik. Meskipun pada awal periode capaian masih rendah, namun berkat perbaikan tata kelola, dukungan program pemberdayaan, serta optimalisasi Dana Desa, Kabupaten Luwu Timur berhasil melampaui target pada dua tahun terakhir (2023–2024).

Capaian ini menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Skoring desa mandiri IDM tertinggi 0.9589 Desa Wawondula Kecamatan Towuti dan skoring desa IDM yang terendah 0.8159 Desa Solo Kecamatan Angkona. Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana semakin banyak desa statusnya meningkat.

Tabel 2.6

Desa Yang Mengalami Peningkatan Status Mandiri di Kabupaten Luwu Timur hingga Pada Tahun 2024

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM Tahun 2024	Status Desa
1	WONOREJO	MANGKUTANA	0.8286	0.8000	1.0000	0.8762	MANDIRI
2	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA	0.8686	0.7833	1.0000	0.8840	MANDIRI
3	NIKKEL	NUHA	0.9371	0.8667	0.7333	0.8457	MANDIRI
4	SOROWAKO	NUHA	0.9200	0.8000	0.8000	0.8400	MANDIRI
5	TIMAMPU	TOWUTI	0.8857	0.8000	0.9333	0.8730	MANDIRI
6	WAWONDULA	TOWUTI	0.9600	0.9833	0.9333	0.9589	MANDIRI
7	LANGKEA RAYA	TOWUTI	0.9543	0.7167	0.9333	0.8681	MANDIRI
8	BARUGA	TOWUTI	0.9657	0.9833	0.8000	0.9163	MANDIRI
9	ASULI	TOWUTI	0.9829	0.9500	0.8667	0.9332	MANDIRI
10	LASKAP	MALILI	0.9200	0.6333	1.0000	0.8511	MANDIRI
11	MANURUNG	MALILI	0.8743	0.8333	0.8000	0.8359	MANDIRI
12	BARUGA	MALILI	0.8686	0.8000	0.9333	0.8673	MANDIRI
13	LAKAWALI	MALILI	0.9314	0.7667	1.0000	0.8994	MANDIRI
14	BALANTANG	MALILI	0.8800	0.6333	1.0000	0.8378	MANDIRI
15	PUNCAK INDAH	MALILI	0.9200	0.9667	0.9333	0.9400	MANDIRI
16	LAKAWALI PANTAI	MALILI	0.8114	0.7000	1.0000	0.8371	MANDIRI
17	SOLO	ANGKONA	0.9143	0.6667	0.8667	0.8159	MANDIRI
18	BALIREJO	ANGKONA	0.8629	0.7000	0.9333	0.8321	MANDIRI
19	LAMAETO	ANGKONA	0.8286	0.6333	1.0000	0.8206	MANDIRI
20	WATANGPANUA	ANGKONA	0.8629	0.8833	0.8667	0.8710	MANDIRI
21	WANASARI	ANGKONA	0.8457	0.8000	0.8667	0.8375	MANDIRI

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM Tahun 2024	Status Desa
22	TARENGGE	WOTU	0.9714	0.7833	0.9333	0.8960	MANDIRI
23	BAWALIPU	WOTU	0.9143	0.8500	0.8667	0.8770	MANDIRI
24	BURAU	BURAU	0.8971	0.7333	0.9333	0.8546	MANDIRI
25	JALAJJA	BURAU	0.8914	0.8833	0.8667	0.8805	MANDIRI
26	BAYONDO	TOMONI	0.9143	0.6833	0.9333	0.8437	MANDIRI
27	MULYASRI	TOMONI	0.8571	0.6833	0.9333	0.8246	MANDIRI
28	BERINGIN JAYA	TOMONI	0.9600	0.8333	0.6667	0.8200	MANDIRI
29	BANGUN JAYA	TOMONI	0.8800	0.6667	1.0000	0.8489	MANDIRI
30	MANDIRI	TOMONI	0.9486	0.7833	1.0000	0.9106	MANDIRI
31	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR	0.9200	0.8167	0.8667	0.8678	MANDIRI
32	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	0.8800	0.7167	0.8667	0.8211	MANDIRI
33	KALAEWA KIRI	KALAEWA	0.9600	0.9667	0.9333	0.9533	MANDIRI
34	SUMBER AGUNG	KALAEWA	0.9600	0.8500	1.0000	0.9367	MANDIRI
35	SUMBER MAKMUR	KALAEWA	0.9200	0.7167	0.9333	0.8567	MANDIRI
36	TABARANO	WASUPONDA	0.9086	0.8000	0.8000	0.8362	MANDIRI
37	WASUPONDA	WASUPONDA	0.8686	0.7167	0.8667	0.8173	MANDIRI

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024

Pada tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan indikator sasaran Presentase Meningkatnya Desa Mandiri pada tahun 2024 dengan realisasi 29.60% atau 37 desa meningkat status mandiri dari target 20.08% atau 26 desa, dengan capaian sebesar 147.41%. Skoring desa mandiri IDM tertinggi 0.9589 Desa Wawondula Kecamatan Towuti dan skoring desa IDM yang terendah 0.8159 Desa Solo Kecamatan Angkona. Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana semakin banyak desa statusnya meningkat.

Capaian ini menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK merupakan ukuran keberhasilan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), pengentasan desa tertinggal, serta peningkatan

jumlah desa mandiri. Capaian indikator kinerja kunci berdasarkan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	123	100	125	100	125	100	125	100	125	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	365	365	365	365	365	365	370	370	370	370
4	Persentase PKK aktif	%	139	139	140	140	140	140	140	140	140	140

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur, April 2025

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas, dapat di analisa sebagai berikut:

 **Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik (%)**.

Selama periode tahun 2020–2024, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Target setiap tahun berada pada kisaran 123%–125%, dengan realisasi stabil di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan berfungsi dengan baik, seperti gedung kantor desa, ruang pelayanan publik, serta fasilitas pendukung administrasi pemerintahan. Konsistensi capaian 100% mencerminkan keberhasilan

pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur dasar pemerintahan desa tersedia dan layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

 **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).**

Indikator ini menggambarkan tingkat pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat desa. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), baik target maupun realisasi tetap stabil pada angka 135%, menandakan bahwa program pembinaan LPM telah berjalan optimal dan berkelanjutan. Konsistensi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran LPM sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Melalui pembinaan yang rutin, LPM mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa.

 **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%).**

Indikator ini mencerminkan jumlah kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dibina di tingkat desa. Capaian selama tahun 2020–2024 menunjukkan stabilitas dan peningkatan kecil yang positif. Pada periode 2020–2022, target dan realisasi berada pada angka 365%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 370%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelompok binaan seiring dengan bertambahnya kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang difasilitasi oleh pemerintah desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Konsistensi ini juga menggambarkan keberhasilan pembinaan kelembagaan PKK yang aktif berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi rumah tangga di desa.

 **Persentase PKK aktif (%).**

Indikator ini mengukur tingkat keaktifan PKK di seluruh desa dalam menjalankan program-programnya. Selama periode 2020–2024, capaian realisasi indikator ini stabil dan selalu sesuai dengan target, yaitu berkisar antara 139% hingga 140%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kelompok PKK di Kabupaten Luwu Timur berfungsi dengan baik dan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan keluarga, pendidikan anak usia dini, kesehatan lingkungan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Kinerja ini merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, sinergi dengan Tim

Penggerak PKK Kabupaten, serta dukungan dari pemerintah desa yang menjadikan PKK sebagai mitra utama dalam pembangunan berbasis keluarga.

Secara keseluruhan, capaian empat indikator kinerja kunci tersebut menunjukkan stabilitas dan konsistensi kinerja yang sangat baik dalam pembinaan kelembagaan desa dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berhasil mempertahankan standar pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang tinggi. Capaian ini mencerminkan bahwa infrastruktur pemerintahan desa telah memadai, kelembagaan masyarakat berfungsi optimal, serta peran PKK dan LPM semakin kuat dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

3. Capaian Suistainable Development Goals (SDG's)

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di tingkat desa. Pencapaian SDGs Desa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan status perkembangan desa dari tertinggal menjadi berkembang, maju, dan mandiri.

Selama periode tahun 2020–2024, dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan implementasi SDGs Desa di Kabupaten Luwu Timur adalah (1) jumlah desa tertinggal, dan (2) jumlah desa mandiri. Capaian kedua indikator tersebut menunjukkan tren yang sangat positif, mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Capaian Suistainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8
Capaian Suistainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun (%)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA											
Jumlah Desa Yang Tertinggal	DESA	13	13	13	6	6	0	4	0	2	0
Jumlah Desa Mandiri.	DESA	3	2	3	7	3	24	5	24	7	37

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur, April 2025

Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan capaian Suistainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Indikator Jumlah Desa Yang Tertinggal.

Indikator ini menggambarkan jumlah desa yang masih memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan rendah. Pada tahun 2020, target penurunan desa tertinggal ditetapkan 13 desa, dan realisasinya juga 13 desa. Capaian ini menunjukkan kondisi awal di mana masih terdapat sejumlah desa yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi lokal. Tahun 2021, terjadi penurunan signifikan, dengan target 13 desa dan realisasi hanya 6 desa tertinggal. Hal ini menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan desa tertinggal melalui program terpadu pemberdayaan masyarakat, pendampingan, dan optimalisasi Dana Desa. Tahun 2022, capaian semakin membaik dengan target 6 desa tertinggal dan realisasi 0 desa tertinggal. Artinya, pada tahun ini Kabupaten Luwu Timur berhasil mencapai kondisi tanpa desa tertinggal (zero desa tertinggal). Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa.

2) Indikator Jumlah Desa Mandiri.

Indikator ini mencerminkan jumlah desa yang telah memiliki kemandirian tinggi dalam tata kelola pemerintahan, ekonomi lokal, serta sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2020, target peningkatan desa mandiri sebanyak 3 desa, terealisasi 2 desa. Capaian ini menunjukkan adanya fondasi awal menuju kemandirian desa. Tahun 2021, capaian meningkat pesat dengan target dengan target 3 desa dan realisasi 7 desa, hal ini menandakan dampak positif dari penguatan kelembagaan desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Tahun 2022, target tetap 3 desa, namun realisasi melonjak menjadi 24 desa mandiri. Peningkatan signifikan ini menggambarkan keberhasilan transformasi desa melalui penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan inovasi pembangunan. Selanjutnya tahun 2023, target meningkat menjadi 5 desa, namun realisasi tetap 24 desa mandiri, ini menunjukkan keberhasilan mempertahankan capaian kemandirian desa yang telah dicapai tahun

sebelumnya. Dan tahun 2024, target ditetapkan 7 desa mandiri, dan realisasi mencapai 37 desa mandiri. Ini merupakan capain tertinggi selama periode 2020-2024 dan menjadi bukti nyata kemajuan pesat pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur.

Capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan efektif dan terarah. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah desa tertinggal berhasil diturunkan dari 13 desa pada tahun 2020 menjadi 0 desa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
- Jumlah desa mandiri meningkat pesat dari hanya 2 desa pada tahun 2020 menjadi 37 desa pada tahun 2024.

Perkembangan ini mencerminkan bahwa implementasi SDGs Desa tidak hanya menurunkan tingkat ketertinggalan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing desa secara berkelanjutan.

Capaian ini juga berkontribusi langsung terhadap tujuan utama SDGs, antara lain:

1. Tanpa Kemiskinan (Goal 1) – melalui peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pendidikan Berkualitas (Goal 4) – melalui peningkatan kapasitas SDM dan layanan pendidikan dasar di desa.
3. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Goal 8) – dengan pengembangan BUMDes dan kewirausahaan desa.
4. Mengurangi Kesenjangan (Goal 10) – dengan pemerataan pembangunan antar wilayah desa.
5. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Goal 17) – melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan desa.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Untuk mendukung pencapaian visi Pembangunan daerah dan tujuan pemberdayaan Masyarakat yang inklusif. Kelompok sasaran layanan pemberdayaan Masyarakat dan desa mencakup Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adapun layanan yang ditujukan kepada kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

- Pembinaan tata kelola Pemerintahan Desa
- Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa
- Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa

2. Badan Permusyawaratan Desa
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis
 - Fasilitasi penguatan peran pengawasan
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - Penguatan kelembagaan
 - Dukungan kegiatan pemberdayaan
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesMa)
 - Pembinaan kelembagaan dan perizinan
 - Fasilitasi peningkatan usaha dan akses pendanaan
5. Kelompok Perempuan dan PKK
 - Dukungan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga
 - Fasilitasi Rumah Digital Melayani (Rumah Dilan), sebuah inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi layanan Pemerintahan Desa secara digital. Di Kabupaten Luwu Timur, Rumah Dilan dapat berupa bangunan fisik dengan perangkat komputer, jaringan internet, dan operator atau layanan berbasis aplikasi yang diakses langsung oleh warga secara daring.
6. Pendamping Desa
 - Koordinasi dan pelatihan keterampilan teknis untuk mendukung efektivitas program desa

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Adapun mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberian pelayanan antara lain :

- a. Bappelitbangda
Penyelarasan perencanaan Pembangunan desa dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Dinas Sosial, P3A, dan KB

Sinkronisasi program pemberdayaan keluarga, penanganan kemiskinan, dan perlindungan sosial

- c. Dinas Kesehatan
Intervensi desa siaga, stunting, dan posyandu melalui pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan PAUD desa dan Pendidikan nonformal serta pelestarian budaya lokal desa.
- e. Dinas Komunikasi,
Dukungan digitalisasi layanan desa dan Penguatan Sistem Informasi Desa (SID)
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Fasilitasi program ketahanan pangan berbasis desa dan BUMDes pangan.
- g. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Pendampingan usaha mikro desa dan Penguatan kelembagaan BUMDes.
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Verifikasi dan validasi Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa dan Penerima Bantuan.
- i. Inspektorat
Pengawasan tata kelola keuangan desa.
- j. Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan SetdaKab. Luwu Timur
Pembinaan regulasi desa, penataan batas wilayah desa, dan konsultasi hukum desa.
- k. Camat/Pemerintah Kecamatan
Koordinasi fasilitasi teknis dan pembinaan langsung ke desa-desa.
- l. Pendamping Desa (TPPI, PD, PLD)
Pendampingan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa.
- m. Forum CSR dan Dunia Usaha
Kolaborasi program pemberdayaan masyarakat melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.
- n. BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan menjadi Layanan Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada Pemerintahan Desa baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik,

dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Luwu Timur serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selaku mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa.

2.2 Permasalahan dan Isu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Dalam merumuskan rencana strategis yang efektif, langkah awal yang krusial adalah dengan mengidentifikasi dan mematakan seluruh permasalahan yang dihadapi. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara kinerja pelayanan yang diharapkan dengan kondisi riil di lapangan. Untuk melakukan pemetaan, selain mengidentifikasi masalah juga menelusuri hingga ke akar masalah sehingga solusi yang dirancang dapat bersifat fundamental dan komprehensif.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur serta uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar permasalahan yang dihadapi yakni:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			(4)
	Ketersediaan dan kemandirian akurasi data desa	Data profil desa/kelurahan belum terbaru secara optimal, sehingga menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum semua desa memiliki SDM operator yang terlatih dalam pemuktahiran data 2) Sarana dan jaringan internet di beberapa desa masih terbatas 3) Belum ada sistem monitoring berkala untuk validasi dan pembaruan data
	Kemandirian ekonomi desa masih rendah	Desa-desa belum memiliki lembaga ekonomi memadai menggali potensi desa secara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pendampingnya dan fasilitasi lembaga ekonomi desa 2) Minimnya akses modal dan inovasi usaha

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		menyeluruh, sehingga meningkatkan PADes menjadi sulit	3) Rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan ditingkat desa
	Belum optimalnya kinerja BUMDes	Banyaknya BUMDes belum berjalan sebagaimana mestinya	1) Kurangnya kapasitas pengurus BUMDes dalam manajemen usaha dan keuangan 2) Rendahnya dukungan teknis dan pembinaan dari pemerintah daerah 3) Tidak semua BUMDes memiliki unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal
	Pengelolaan potensi desa belum optimal	Desa belum mampu secara optimal mengelola potensi sosial, ekonomi,	1) Belum dilakukan pemetaan potensi desa secara menyeluruh 2) Rendahnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna 3) Minimnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan potensi lokal
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih rendah	Keterlibatan masyarakat kurang pengawasan keuangan menghambat peningkatan akuntabilitas desa.	1) Kurangnya transparansi informasi keuangan desa kepada masyarakat 2) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas publik 3) Lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan
	Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum memadai	Aparatur desa belum sepenuhnya memahami dan menerapkan peraturan yang ada	1) Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang regulasi desa 2) Perubahan peraturan yang cepat membuat aparatur sulit mengikuti 3) Rotasi perangkat desa tanpa pelatihan lanjutan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur, 2025

Tabel ini berfungsi memetakan secara sistematis permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Luwu Timur yang

diuraikan ke dalam masalah spesifik dan akar masalah. Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Luwu Timur yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, terdapat 6 (enam) masalah pokok yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Data profil desa/kelurahan belum terbaharui secara optimal, sehingga menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan.
2. Desa-desa belum memiliki lembaga ekonomi yang memadai untuk menggali potensi desa secara menyeluruh, sehingga meningkatkan PADes menjadi sulit.
3. BUMDes yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Desa belum mampu secara optimal mengelola potensi sosial, ekonomi, dan ekologinya.
5. Keterlibatan masyarakat yang kurang dalam pengawasan keuangan desa menghambat peningkatan akuntabilitas desa.
6. Aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya mampu memahami dan menerapkan peraturan yang ada.

Permasalahan telah berhasil dipetakan, dan langkah selanjutnya melakukan pemeringkatan untuk menentukan prioritas penanganan. Namun demikian, tidak semua masalah memiliki tingkat urgensi dan dampak yang sama. Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis ini disusun menggunakan pendekatan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

1. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa kekuatan utama yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di antaranya adalah:

- Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dalam memperkuat pembangunan desa melalui regulasi dan penganggaran.
- Tersedianya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cukup signifikan untuk mendukung pembangunan desa.
- Ketersediaan struktur organisasi dan kelembagaan yang mengakomodasi layanan hingga tingkat kecamatan.

- Ketersediaan data Indeks Desa (ID) sebagai alat ukur perkembangan desa yang dapat digunakan untuk merancang intervensi program.
- Tersedianya desa-desa yang telah mencapai status desa mandiri dan berkembang, yang dapat menjadi contoh dan motor penggerak bagi desa lainnya.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan strategis, antara lain:

- Kapasitas SDM desa yang belum merata, terutama dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap penggunaan anggaran desa belum optimal.
- Keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah desa yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik.
- Masih rendahnya koordinasi dan integrasi data antar OPD yang mendukung pembangunan desa.
- Minimnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan DPMD antara lain:

- Adanya kebijakan nasional seperti SDGs Desa, Program Desa Cerdas, dan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu yang mendorong pembangunan desa inklusif dan berkelanjutan.
- Kemajuan teknologi digital yang membuka peluang untuk pengembangan sistem informasi desa, layanan publik berbasis daring, dan transparansi anggaran.
- Potensi kerja sama antar desa dan kolaborasi dengan LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan ekonomi desa.
- Potensi pengembangan desa wisata, UMKM desa, dan ekonomi lokal berbasis komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah yang dapat diintegrasikan secara sinergis.

2. Ancaman (Threats)

Namun demikian, terdapat beberapa ancaman eksternal yang perlu diantisipasi:

- Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal desa jika terjadi perubahan kebijakan.
- Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang dapat menghambat pembangunan desa dan menurunkan produktivitas ekonomi lokal.
- Ketimpangan antar desa dalam capaian pembangunan dan kapasitas kelembagaan, yang dapat memperbesar disparitas desa.
- Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan pemuda dalam perencanaan pembangunan desa.
- Masih terdapat potensi penyalahgunaan dana desa akibat lemahnya sistem pengawasan berbasis masyarakat.

3. Implikasi Strategis

Analisis lingkungan strategis ini menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Luwu Timur memiliki peluang besar dalam mendorong desa menjadi lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing, dengan dukungan kebijakan nasional dan potensi lokal yang besar. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan upaya serius dalam mengatasi tantangan internal dan eksternal melalui :

- Peningkatan kapasitas SDM dan sistem tata kelola desa yang akuntabel.
- Penguatan kolaborasi antar desa dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
- Inovasi program pemberdayaan berbasis digital dan inklusi sosial.
- Strategi mitigasi risiko bencana dan penguatan ketahanan sosial ekonomi desa.

2.2.2 Isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari gambaran pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan isu yang berkembang saat ini. Ada beberapa isu strategis

yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Isu strategis yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
3. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Maju, dan Desa Berkembang) sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun.
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
6. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
7. Masih lemahnya penyebarluasan pemanfaatan hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya, sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

Potensi Daerah Yang Jadi Kewenangan DPMD	Permasalahan DPMD	Isu KLHS yang Relevant	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan DPMD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	

		dengan DPMD				
Bidang Pemerintahan Desa yaitu jumlah desa yang relatif banyak yaitu 125 desa menjadi potensi penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat	Masih rendahnya kapasitas SDM dan Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas serta pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Ketimpangan kapasitas antar wilayah desa, kebutuhan penguatan kelembagaan pemerintahan desa				Penguatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik dan digitalisasi
Bidang Penataan Desa yaitu kewenangan penataan wilayah, pembentukan dan pemekaran desa	Belum optimalnya pembaruan data profil desa dan pemetaan potensi wilayah desa	Integrasi data spasial dan sosial desa untuk perencanaan berkelanjutan				Optimalisasi petaan dan pembaharuan datadesa berbasis sistem informasi yang akurat dan berkelanjutan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM) dalam pembagunan desa	Penguatan partisipasi sosial dan inklusi masyarakat desa				Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat desa secara inklusif
Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan BUMDes	Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes) belum maksimal, keterbatasan inovasi usaha desa	Pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan				Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dan jejaring ekonomi produktif
Bidang Inovasi dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan	Pemanfaatan hasil inovasi TTG belum meluas, rendahnya adopsi teknologi	Inovasi hijau dan ketahanan lingkungan pedesaan				Penguatan inovasi dan adopsi teknologi tepat guna berbasis potensi lokal untuk peningkatan produktivitas desa
Bidang Ketahanan Sosial dan Lingkungan Desa	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam desa dan mitigasi risiko sosial-ekologis	Ketahanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan desa				Penguatan ketahanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan desa berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur bertekad mendukung tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Kabupaten Luwu Timur yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Tujuan rencana strategis merupakan suatu pernyataan kualitatif tentang hasil akhir yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam jangka menengah untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Perumusan tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi penjabaran langsung visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mengembangkan **Misi ke-3 RPJMD**, yaitu **“Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan”** dan **Misi ke-5 RPJMD**, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital”**. DPMD juga memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian Tujuan yaitu **tujuan ke-4 RPJMD “Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi”** dan **tujuan ke-6 RPJMD “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif”**.

Merujuk pada kerangka tersebut diatas, maka Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**
- 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik**

Penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keselarasan Misi, Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan (M3)	Meningkatnya Perkembangan Desa Sebagai Pusat Pelayanan Dan Pertumbuhan Ekonomi (T4)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Sumber: Rankhir RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tujuan pada Renstra ini dapat diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi Pembangunan daerah yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan visi.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Sasaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan kualitatif dengan hasil nyata yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Sehingga tujuan utama yang telah ditetapkan, dapat menejermahkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (*SMART*).

Pada setiap sasaran yang dirumuskan merupakan penjabaran dari Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

- Sasaran ke-10 RPJMD, “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Usaha Ekonomi Desa**”
- Sasaran ke-13 RPJMD, “**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**”.

Untuk itu, dalam mencapai tujuan “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa, dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik ”, DPMD menetapkan 2 (dua) **sasaran strategis** yang akan menjadi fokus utama, yaitu:

1. Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa (S1)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Keterkaitan logis antara tujuan dan sasaran antara RPJMD dengan Renstra dapat disajikan dalam tabel untuk menunjukkan alur perencanaan yang koheren.

Tabel 3.2

Keselarasan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan (M3)	Meningkatnya Perkembangan Desa Sebagai Pusat Pelayanan Dan Pertumbuhan Ekonomi (T4)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa (S1)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Sumber : Kertas Kerja DPMD, 2025

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa

Sasaran ini bertujuan pada upaya percepatan pembangunan desa agar terjadi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator kinerja sasaran S1 yakni:

1. Persentase Status Desa Mandiri (%)
2. Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (%)

3. Persentase Peningkatan Kelembagaan Desa (%)
4. Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa (%)

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berfokus pada peningkatan kinerja internal organisasi yang bersih dari segala bentuk korupsi dan dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada publik. Indikator kinerja sasaran dua ini yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan target kinerja meningkat dari 65 (predikat BB) pada tahun 2025 menjadi 71.20 (predikat BB) pada tahun 2029.

Suatu kerangka pengukuran merupakan inti dari akuntabilitas kinerja, karena dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian secara objektif. Untuk itu perumusan tujuan dan sasaran yang baik harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, data awal (*baseline*), dan target yang terukur pada setiap tahunnya. Tanpa adanya target yang jelas, maka sebuah rencana strategis akan sulit untuk diimplementasikan dan diukur keberhasilannya.

Pada tabel berikut, menyajikan kerangka logis perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMD secara komprehensif. Setiap sasaran strategis diuraikan ke dalam indikator kinerja yang relevan, lengkap dengan baseline kinerja pada tahun 2024 serta target capaian tahunan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Tabel ini berfungsi sebagai acuan utama dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi Renstra DPMD sepanjang periode perencanaan.

**Tabel 3.3. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Permendes No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (NSPK) Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Usaha Ekonomi Desa (S10)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Tingkat Kemandirian Desa	29,60%	31,00%	33,00%	35,50%	38,00%	40,50%	43,00%	
		Meningkatnya Status Desa dan Lembaga Perekonomian Desa (S1)	Percentase Status Desa Mandiri	29,60%	32,00 %	34,40 %	36,80%	39,20%	41,60%	44,00%	

			Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa	NA	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Desa	NA	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
			Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	NA	0,16	10,40	19,20	28,00	36,80	46,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (S2)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	63,00	65,00	70,00	71,00	71,05	71,20	72	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2025

Tabel 3.3 ini menjabarkan secara rinci tujuan dan sasaran strategis DPMD untuk periode 2025-2029, indikator kinerja, baseline tahun 2024, dan target tahunan. Tujuan utamanya adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa” dan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik”, untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran terukur, yakni:

- ❖ Meningkatkan Persentase Status Desa Mandiri dari 32.00% pada tahun 2025 menjadi 41.60% pada tahun 2029.
- ❖ Memastikan Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dari 70.00% pada tahun 2025 menjadi 74.00% pada tahun 2029.
- ❖ Memastikan Persentase Kelembagaan Desa yang di Bina dari 100% setiap tahun.
- ❖ Meningkatkan Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa dari 0.16% pada tahun 2025 menjadi 36.80% pada tahun 2029.
- ❖ Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah secara bertahap dari 65.00 pada tahun 2025 menjadi 72 pada tahun 2030.

Tabel ini menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan implementasi Renstra DPMD.

3.3. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu untuk mewujudkan strategi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategis Renstra DPMD 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kemandirian desa dan	Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan status desa mandiri 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa 3) Penguatan dan pembentukan lembaga ekonomi desa yaitu BUMDes dan Koperasi Merah Putih 4) Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan 5) Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 6) Meningkatkan kompetensi teknis aparatur di bidang keuangan dan aset digital, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ASN

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Strategi-strategi ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dan untuk mencapai 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berikut penjelasan masing-masing strategi, sebagai berikut:

1. Strategi 1 : Peningkatan status desa mandiri

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat transformasi desa di Kabupaten Luwu Timur menuju desa yang maju dan mandiri melalui penguatan tata kelola

pemerintahan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah strategis ini menitikberatkan pada penguatan peran desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mendorong inovasi desa, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan nilai Indeks Desa.

2. Strategi 2 : Penguatan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa

Strategi Penguatan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan, pembagunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya ini difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur desa, pembenahan sistem administrasi dan kelembagaan, serta penguatan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pembangunan di tingkat lokal.

3. Strategi 3 : Penguatan dan pembentukan lembaga ekonomi desa

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat struktur dan fungsi lembaga ekonomi di tingkat desa sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Fokus utamanya adalah mendorong terbentuknya lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta produk unggulan desa secara produktif dan berkelanjutan.

Upaya ini meliputi fasilitasi pembentukan lembaga ekonomi baru di desa yang belum memiliki wadah usaha, pendampingan terhadap lembaga yang telah ada agar lebih profesional, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. Dengan penguatan lembaga ekonomi desa, diharapkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan.

4. Strategi 4 : Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas manajerial BUMDes Bersama sebagai pilar ekonomi antar desa, serta mendorong

pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dalam aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat perdesaan.

Pendekatan strategis dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengelola BUMDesma dalam aspek manajemen usaha, akuntabilitas keuangan, inovasi bisnis, serta pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi. Selain itu, penerapan TTG difokuskan untuk meningkatkan efisiensi produksi, nilai tambah hasil pertanian, dan optimalisasi potensi lokal. Sinergi antara penguatan BUMDesma dan TTG diharapkan mampu memperluas skala ekonomi desa menuju daya saing yang lebih baik.

5. Strategi 5 : Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat

Strategi ini difokuskan pada peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah strategis meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan, pembinaan, serta fasilitasi program yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan diharapkan mampu mendorong tumbuhnya inisiatif lokal, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi desa.

6. Strategi 6 : Meningkatkan kompetensi teknis aparatur di bidang keuangan dan aset digital, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ASN

Keberhasilan implementasi seluruh strategi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi ini difokuskan pada Pembangunan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi digital. Upaya pengembangan kompetensi akan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi ini tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis jangka pendek seperti bimbingan teknis, tetapi juga mencakup perencanaan strategis jangka Panjang untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial. Sejalan dengan analisis kebutuhan untuk menciptakan pemimpin yang lebih kompeten talenta internal serta fasilitasi bagi aparatur yang berpotensi untuk mengikuti Pendidikan

formal lanjutan di bidang yang relevan dengan tata Kelola keuangan dan asset daerah.

Dengan demikian, investasi pada sumber daya manusia diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang selaras dengan tujuan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi DPMD akan diimplementasikan secara bertahap dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, di mana setiap tahapan memiliki fokus prioritas yang selaras dengan linimasa strategi RPJMD. Penahapan ini memastikan bahwa setiap Upaya perbaikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut Penahapan Renstra DPMD, yaitu :

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemetaan kapasitas aparatur desa, penyusunan pedoman tata kelola, pelatihan dasar aparatur desa, kelembagaan desa, identifikasi potensi ekonomi desa dan pemetaan BUMDes.	Penguatan Implementasi sistem tata Kelola dan usaha ekonomi desa yaitu penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD/aplikasi keuangan desa), penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan, Fasilitasi legalitas BUMDes dan penguatan manajemen usaha, mendorong Kerjasama antar desa dalam pengelolaan potensi ekonomi.	Konsolidasi Integrasi tata Kelola dengan peningkatan ekonomi desa yaitu evaluasi tata Kelola desa, peningkatan kualitas pelayanan publik desa, pengembangan unit usaha desa berbasis potensi desa, fasilitasi akses BUMDes terhadap permodalan/Lembaga keuangan	Akselerasi skalabilitas dan daya saing usaha desa yaitu replikasi praktik tata Kelola desa terbaik, Integrasi BUMDes dengan rantai nilai ekonomi daerah, Peningkatan digitalisasi usaha ekonomi desa (e-commerce desa, marketplace lokal), Peningkatan kapasitas kewirausahaan Masyarakat desa	Kemandirian Desa mandiri dengan tata kelola baik dan usaha ekonomi berkelanjutan yaitu pencapaian target peningkatan desa maju dan desa mandiri, tata Kelola desa berbasis transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penuh, BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan kontribusi nyata pada PADes, kelembagaan desa mampu melaksanakan inovasi dan kolaborasi lintas sektor secara mandiri.	Desa mandiri dengan tata kelola baik, BUMDes sebagai motor ekonomi berkelanjutan.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Tabel 3.5 menguraikan penahapan strategis, sebagai berikut:

1. Tahun 2025, pada tahap awal, fokus utama adalah Pembangunan fondasi tata Kelola dan ekonomi desa. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemetaan kapasitas aparatur desa, penyusunan pedoman tata Kelola pemerintahan desa serta pelatihan dasar bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Di bidang ekonomi dilakukan identifikasi potensi unggulan desa serta pemetaan BUMDes yang sudah ada maupun yang berpotensi dikembangkan. Indikator kinerja tahun 2025 anatara lain: persentase desa yang memiliki pedoman tata Kelola, jumlah aparatur desa yang dilatih, jumlah BUMDes teridentifikasi, dan persentase desa dengan potensi usaha terdokumentasi.
2. Tahun 2026, Memasuki tahap penguatan, focus diarahkan pada implementasi tata Kelola pemerintahan desa yang modern melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD/keuangan desa), serta peningkatan peran BPD dalam fungsi pengawasan. Pada sektor ekonomi, dilakukan fasilitasi legalisasi BUMDes agar memiliki badan hukum yang sah serta penguatan kapasitas manajerial. Kerjasama antar desa juga difasilitasi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Indikator kinerja tahun 2026 mencakup : persentase desa yang telah menggunakan aplikasi keuangan desa, persentase BPD aktif, jumlah BUMDes berbadan hukum, dan jumlah Kerjasama antar desa.
3. Tahun 2027, Tahap konsolidasi menekankan pada penguatan integrasi antara tata kelola dan usaha ekonomi desa. Evaluasi Indeks Tata Kelola Desa dilaksanakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pelayanan publik desa mulai ditingkatkan dengan pendekatan digitalisasi administrasi.
Dalam pengembangan usaha ekonomi desa, dilakukan pendampingan pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal serta fasilitasi akses permodalan bagi BUMDes.
Indikator kinerja tahun 2027 meliputi: persentase desa dengan tata kelola baik, jumlah desa dengan pelayanan administrasi digital, jumlah BUMDes berkembang, dan jumlah BUMDes yang memperoleh akses permodalan.

4. Tahun 2028, merupakan tahap Akselerasi yang fokus utama pada tahap ini adalah mempercepat peningkatan kualitas tata kelola desa serta daya saing usaha ekonomi desa. Replikasi praktik tata kelola desa terbaik dilakukan antar desa untuk mempercepat pemerataan kualitas tata kelola. Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa semakin diperkuat melalui sistem pelaporan yang terbuka.

Sementara itu, usaha ekonomi desa diarahkan pada digitalisasi dan penguatan daya saing melalui integrasi dengan pasar modern serta kemitraan dengan pihak swasta. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakatdesa.

Indikator kinerja tahun 2028 meliputi: persentase desa yang mengadopsi praktik tata kelola terbaik, persentase desa dengan laporan keuangan tepat waktu dan transparan, jumlah desa dengan usaha berbasis digital, serta jumlah BUMDes yang bermitra dengan swasta.

5. Tahun 2029 dan Tahun 2030, Tahap kemandirian. Pada tahap akhir, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya desa mandiri dengan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta usaha ekonomi desa yang berkelanjutan. Tata kelola desa berbasis transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penuh diterapkan di seluruh desa.

BUMDes diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Luwu Timur dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memiliki ekonomi desa yang tangguh. Indikator kinerja tahun 2029/2030 mencakup: persentase desa mandiri, persentase desa dengan tata kelola sangat baik, persentase BUMDes maju/berkelanjutan, serta kontribusi BUMDes terhadap PADes.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan partisipatif, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan arah

kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Arah kebijakan ini diturunkan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, yang mengacu pada isu strategis, potensi lokal serta capaian pembangunan desa.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Tumur Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra DPMD 2025-2029	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa - Meningkatnya Status Desa Mandiri 	<p>Kebijakan diarahkan Pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam rangka penataan desa dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa 2. Memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa 3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa 	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menetapkan program-program prioritas yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif.

Tabel 4.1 Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					17.086.628.986		9.528.243.368		9.816.411.679		10.164.057.381		10.718.511.885		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.878.425.829		5.644.046.379		7.856.769.504		6.308.113.596		7.519.816.163		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar (%)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	10.878.425.829	100	5.644.046.379	100	7.856.769.504	100	6.308.113.596	100	7.519.816.163	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					150.000.000		76.544.500		90.000.000		90.000.000		243.000.000		
Meningkatnya kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	80,00	80	80	150.000.000	83	76.544.500	85	90.000.000	85	90.000.000	90	243.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
Meningkatnya efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	60	50.000.000	65	30.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	80	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.080.891.838		3.157.949.020		1.050.685.396		2.966.987.006		1.486.719.874		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	70	5.080.891.838	75	3.157.949.020	80	1.050.685.396	85	2.966.987.006	88	1.486.719.874	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100			
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	60,79	80	72,5		75		82,5		85		87,5			
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					927.311.319		619.703.469		768.956.779		748.956.779		1.318.975.848		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	60	67,5	67,5	927.311.319	77,5	619.703.469	77,5	768.956.779	82,5	748.956.779	87,5	1.318.975.848	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Presentase BUMDes yang Menghasilkan Laba	0	70	71		72		73		74		75			
TOTAL KESELURUHAN					17086628986.00		9528243368.00		9816411679.00		10164057381.00		10718511885.00		

Tabel 4.1 ini menyajikan gambaran umum rencana program DPMD untuk periode 2025-2030 yang mencakup 5 (lima) program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang sesuai tugas dan fungsi, dengan target 100% setiap tahun.
2. **Program Penataan Desa**, program ini memiliki *outcome* meningkatnya kualitas penataan desa dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui pembinaan kelembagaan, penataan wilayah administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatus desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
3. **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**, program ini memiliki *outcome* meningkatnya efektivitas kerja sama desa dengan tujuan mendorong terwujudnya sinergi antar desa dan antara desa dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal, pengembangan ekonomi perdesaan, serta penyediaan pelayanan publik secara efisien dan berdaya saing, dengan target meningkat setiap tahun.
4. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, program ini memiliki *outcome* meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa melalui sistem pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, dengan target meningkat setiap tahun.
5. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** program ini memiliki *outcome* meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan dengan tujuan Memperkuat peran serta lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta penguatan kelembagaan sosial yang berdaya dan mandiri.

Tabel ini juga dilengkapi dengan target kinerja dan pagu indikatif anggaran untuk setiap program, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penganggaran tahunan.

4.2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam bagian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara perencanaan strategis dengan implementasi di lapangan, memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, DPMD berperan aktif dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, menata kelembagaan dan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui penguatan lembaga kemasyarakatan dan adat.

Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Desa (ID) , dan terwujudnya desa mandiri dan sejahtera di Kabupaten Luwu Timur.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah.

o. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01), yaitu kegiatan pembuatan rencana kerja, anggaran, serta pengukuran keberhasilan kinerja setiap PD, dengan *output* tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja PD. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%).

p. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.13.01.2.02), yaitu kegiatan pengurusan keuangan internal setiap PD, antara lain pembayaran gaji pegawai dan tagihan dengan *output* tersedianya laporan keuangan perangkat daerah. Indikator kegiatan adalah Persentase Realisasi Anggaran (%).

- q. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.13.01.2.03), yaitu pengelolaan dan pencatatan aset atau barang yang digunakan oleh masing-masing dinas, dengan output tersedianya dokumen dan laporan aset daerah yang akuntabel. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Aset Teradministrasi (%).
- r. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.13.01.2.05), yaitu kegiatan pengurusan terkait data pegawai antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, presensi pegawai, cuti, analisis jabatan, peta jabatan dan pelatihan, dengan output tersedianya data kepegawaian yang akurat dan administrasi yang efisien. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%).
- s. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.13.01.2.06), yaitu kegiatan penanganan urusan operasional kantor sehari-hari antara lain surat menyurat, logistik, dan rapat, dengan output tersedianya fasilitas dan layanan pendukung tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%).
- t. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.13.01.2.07), yaitu kegiatan proses pembelian aset dan barang baru untuk mendukung operasional pemerintah daerah, dengan output tersedianya kebutuhan barang milik daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan (%).
- u. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08), yaitu kegiatan pemastian layanan pendukung seperti listrik, air, internet, dan kurir kantor berjalan lancar, dengan output tersedianya jasa penunjang untuk kelancaran tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%).
- v. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.09), yaitu kegiatan perawatan dan perbaikan rutin untuk semua aset daerah seperti gedung dan kendaraan, dengan output tersedianya barang milik daerah yang dipelihara dalam kondisi baik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%).

2. Program Penataan Desa (2.13.02)

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa (2.13.03)
 - a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa (2.13.04)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (2.13.05)
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Setiap program diimplementasikan secara efektif, maka diperlukan perumusan yang terstruktur hingga ke tingkat sub kegiatan. Hal ini disebut proses penyusunan kerangka kinerja (*performance framework*), yaitu menunjukkan alur logika dari sasaran strategis hingga ke aktivitas paling operasional. Kerangka ini penting untuk memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas dan berkontribusi pada pencapaian outcome program.

Dalam tabel selanjutnya menyajikan pemetaan teknis dari sasaran RPJMD ke level program, kegiatan, dan sub kegiatan di DPMD. Dengan adanya pemetaan ini, setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga seluruh rangkaian perencanaan menjadi logis, koheren dan terukur. Tabel ini secara sistematis menunjukkan hubungan sebab-akibat (causal link) antara berbagai tingkatan perencanaan.

**Tabel 4.2 Teknik Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10) - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya status desa dan Perkembangan Lembaga Perekonominan Desa			Percentase Status Desa Mandiri (%)		
					Percentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (%)		
					Percentase Peningkatan Kelembagaan Desa (%)		
					Percentase Tata Kelola Pemerintahan Desa (%)		
		Meningkatnya kualitas Penataan Desa		Percentase Fasilitasi Penataan Desa (Percentase)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA		
			Percentase Peningkatan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
Meningkatnya Kualitas Kerjasama Desa		Percentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Percentase)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
		Percentase desa yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Percentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		Percentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		Percentase Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		

			Percentase Desa yang Tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase BUMdes yang menghasilkan laba (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

			Percentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Percentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Percentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi			Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		
		Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

			Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai penjabaran teknis dari kegiatan dan program strategis yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, arah pelaksanaan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa difokuskan pada:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal.
3. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset desa agar lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kerja sama antar desa serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama.
5. Meningkatkan Indeks Desa (ID) melalui percepatan pembentukan desa mandiri.

Dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029 dijabarkan secara rinci ke dalam 5 Program, 12 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Rincian ini mencakup indikator keluaran (output) yang spesifik, target tahunan, serta pagu indikatif pendanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Sub kegiatan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki arah, keluaran (output), dan hasil (outcome) yang terukur serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian ekonomi desa.

Berikut uraian subkegiatan yang akan dilaksanakan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01)
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.13.01.2.01.0001), yaitu proses pembuatan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPMD, dengan output tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2.13.01.2.01.0002), tahap penyusunan rincian rencana kerja dan anggaran untuk setiap dinas, dengan output tersedianya Dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2.13.01.2.01.0004), pembuatan dokumen acuan untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui, dengan output tersedianya Dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).
- 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01.0007), yaitu kegiatan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja setiap dinas secara berkala, dengan output terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan).

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.13.01.2.02)
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.13.01.2.02.0001), yaitu proses administrasi untuk memastikan semua pegawai negeri menerima gaji tepat waktu, dengan output tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan).
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (2.13.01.2.02.0007), kegiatan pembuatan laporan keuangan rutin DPMD secara berkala sepanjang tahun, dengan output tersedianya Laporan Keuangan periodik SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.13.01.2.03)

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2.13.01.2.03.0006), yaitu pencatatan dan pelaporan semua aset atau barang yang digunakan oleh dinas, dengan output terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.13.01.2.05)
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (2.13.01.2.05.0002), yaitu kegiatan pembelian seragam dinas baru untuk pegawai sesuai aturan, dengan output tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket).
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2.13.01.2.05.0003), yaitu kegiatan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian untuk setiap pegawai di dinas, dengan output terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).
 - 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (2.13.01.2.05.0011), yaitu kegiatan pelatihan bagi pegawai untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan terbaru, dengan output terlaksananya Bimbingan Teknis. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang).
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.13.01.2.06)
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.13.01.2.06.0001), kegiatan pembelian kebutuhan listrik kantor seperti lampu, kabel, dan saklar, dengan output tersedianya komponen instalasi Listrik/Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.13.01.2.06.0002), kegiatan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor seperti perlengkapan kebersihan, Bahan Habis Pakai, Alat tulis kantor), dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.13.01.2.06.0004), kegiatan pembelian perlengkapan kantor sehari-hari seperti alat tulis, kertas, dan tinta), dengan output tersedianya Bahan Logistik Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2.13.01.2.06.0005), Pembiayaan untuk mencetak dokumen, spanduk, atau fotocopy untuk keperluan dinas, dengan output tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator Sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2.13.01.2.06.0006), kegiatan pembelian koran, majalah, atau buku peraturan Perundang-undangan untuk referensi kantor, dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen).
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2.13.01.2.06.0008), kegiatan pengurusan jmuhan dan akomodasi untuk tamu yang berkunjung ke dinas, dengan output terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kinjungan Tamu (Laporan).
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.13.01.2.06.0009), kegiatan pembiayaan untuk pelaksanaan rapat-rapat internal maupun eksternal dinas, dengan output terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan).

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.13.01.2.07)
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.13.01.2.07.0001), kegiatan pembelian mobil atau motor dinas baru untuk pejabat atau operasional kantor,

dengan output tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan (Unit).

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (2.13.01.2.07.0005), pembelian perabotan kantor seperti meja, kursi, dan lemari baru, dengan output tersedianya Mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit).
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.13.01.2.07.0006), kegiatan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor baru seperti komputer, printer, atau AC), dengan output tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.07.0009), pembangunan atau pembelian gedung baru untuk keperluan kantor, dengan output tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.07.0010), pembangunan fasilitas pendukung gedung seperti pagar, area parkir, atau taman, dengan output tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.13.01.2.08.0001), pembayaran biaya pengiriman surat atau dokumen dinas melalui pos atau kurir, dengan output terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.13.01.2.08.0002), pembayaran tagihan bulanan kantor seperti telepon, internet, air, dan listrik, dengan output tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan).

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.09)
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.13.01.2.09.0002), pembiayaan servis rutin, perbaikan, dan pajak tahunan untuk kendaraan dinas, dengan output tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak kendaraan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit).
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.13.01.2.09.0006), pembiayaan untuk servis atau perbaikan peralatan kantor seperti komputer dan AC) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.13.01.2.09.0009), pembiayaan untuk perbaikan atau renovasi kecil pada gedung kantor) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.09.0010), kegiatan pembiayaan untuk perbaikan pagar, taman. dengan output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator sub kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

II. Program Penataan Desa (2.13.02)

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa (2.13.02.2.01)
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (2.13.02.2.01.0001), dengan output Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa

yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)

- 2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (2.13.02.2.01.0006), dengan output Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)

III Program Peningkatan Kerja Sama Desa (2.13.03)

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa (2.13.03.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (2.13.03.2.01.0001), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa (2.13.04)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (2.13.04.2.01.0001), dengan output Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (2.13.04.2.01.0002), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)

- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (2.13.04.2.01.0003), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)

- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (2.13.04.2.01.0004), dengan output Terlaksananya Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)

- 5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (2.13.04.2.01.0005), dengan output Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (2.13.04.2.01.0007), dengan output Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)
- 7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (2.13.04.2.01.0008), dengan output Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (2.13.04.2.01.0009), dengan output Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)
- 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (2.13.04.2.01.0010), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)
- 10) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (2.13.04.2.01.0011), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)
- 11) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (2.13.04.2.01.0014), dengan output Terlaksananya Pembinaan

Peningkatan Kapasitas Anggota BPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (2.13.05)

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2.13.05.2.01.0002), dengan output Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (2.13.05.2.01.0005), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (2.13.05.2.01.0006), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (2.13.05.2.01.0009), dengan output Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)

Dalam rencana kerja yang paling rinci dan operasional dalam dokumen Renstra dijabarkan pada tingkat subkegiatan. Pada level ini, setiap aktivitas didefinisikan secara spesifik, lengkap dengan indikator keluaran (output), target kuantitatif, serta alokasi pendanaan yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya. Rincian ini sebagai panduan utama bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMD dalam menyusun setiap rencana aksi dan melaksanakan anggaran tahunan.

Tabel berikut menyajikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMD untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Tabel ini menguraikan 5 program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator output yang terukur, baseline kinerja tahun 2024, target tahunan, serta pagu indikatif anggaran. Rincian ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di lingkungan DPMD.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,887,766,251		17.086.628.986		9.528.243.368		9.816.411.679		10.164.057.381		10.718.511.885		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,524,431,036		10.878.425.829		5.644.046.379		7.856.769.504		6.308.113.596		7.519.816.163		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	4,524,431,036	100	10.878.425.829	100	5.644.046.379	100	7.856.769.504	100	6.308.113.596	100	7.519.816.163		
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta hasil evaluasi OPD		100	65,247,300		153.592.250		128.711.800		148.711.800		148.711.800		189.373.150		
Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		65,247,300	2	153.592.250	2	128.711.800	2	148.711.800	2	148.711.800	2	189.373.150		
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23,476,550		42.299.700		42.299.700		42.299.700		42.299.700		42.299.700		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	23,476,550	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700		
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,594,650		42.299.700		42.299.700		42.299.700		42.299.700		42.299.700		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2,594,650	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700	2	42.299.700		
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3,176,400		4.773.750		3.653.750		3.653.750		3.653.750		4.773.750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	3,176,400	2	4.773.750	2	3.653.750	2	3.653.750	2	3.653.750	2	4.773.750		
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,999,700		64.219.100		40.458.650		60.458.650		60.458.650		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	35,999,700	10	64.219.100	10	40.458.650	10	60.458.650	10	60.458.650	10	100.000.000		
2.13.01.2.02. - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah			2,645,225,536		4.507.385.554		4.507.385.554		4.732.593.679		4.849.437.771		4.969.202.965		
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,602,752,536		4.448.555.554		4.448.555.554		4.673.763.679		4.790.607.771		4.910.372.965		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	17	2,602,752,536	38	4.448.555.554	38	4.448.555.554	38	4.673.763.679	38	4.790.607.771	38	4.910.372.965		
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD				42,473,000		58.830.000		58.830.000		58.830.000		58.830.000		58.830.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (Laporan)	18	18	42,473,000	18	58.830.000	18	58.830.000	18	58.830.000	18	58.830.000	18	58.830.000		
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				26,347,000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		
Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		26,347,000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000		
2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26,347,000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		34.897.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	26,347,000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000	4	34.897.000		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				289,575,900		122.981.075		171.481.075		227.333.875		281.833.875		227.333.875		
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		0		50.500.000		0		54.500.000		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	0	0	38	50.500.000	0	0	38	54.500.000	0	0		
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8,617,500		14.999.875		12.999.875		14.999.875		14.999.875		14.999.875		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	8,617,500	12	14.999.875	12	12.999.875	12	14.999.875	12	14.999.875	12	14.999.875		
2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				280,958,400		107.981.200		107.981.200		212.334.000		212.334.000		212.334.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	280,958,400	6	107.981.200	6	107.981.200	6	212.334.000	6	212.334.000	6	212.334.000		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah			238,333,800		407.768.200		306.769.200		485.031.400		485.031.400		485.031.400		
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2,540,000		2.540.000		2.540.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2,540,000	1	2.540.000	1	2.540.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,770,000		2.070.000		2.070.000		2.820.000		2.820.000		2.820.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1,770,000	1	2.070.000	1	2.070.000	1	2.820.000	1	2.820.000	1	2.820.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10,404,200		10.404.200		10.404.200		10.808.200		10.808.200		10.808.200		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	10,404,200	2	10.404.200	2	10.404.200	2	10.808.200	2	10.808.200	2	10.808.200		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6,295,000		7.015.000		6.015.000		8.815.000		8.815.000		8.815.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	6,295,000	3	7.015.000	3	6.015.000	3	8.815.000	3	8.815.000	3	8.815.000		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14,100,000		14.100.000		14.100.000		14.100.000		14.100.000		14.100.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	14,100,000	3	14.100.000	3	14.100.000	3	14.100.000	3	14.100.000	3	14.100.000		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				19,400,000		21.640.000		21.640.000		25.840.000		25.840.000		25.840.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	11	11	19,400,000	11	21.640.000	11	21.640.000	11	25.840.000	11	25.840.000	11	25.840.000		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				183,824,600		349.999.000		250.000.000		419.898.200		419.898.200		419.898.200		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	362	196	183,824,600	196	349.999.000	199	250.000.000	202	419.898.200	205	419.898.200	208	419.898.200		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			686,797,000		5.307.600.000		170.600.000		1.865.000.000		145.000.000		1.248.776.023		
2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				586,696,000		0		0		550.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	586,696,000	0	0	0	0	1	550.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		27.600.000		20.600.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0		10	27.600.000	10	20.600.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.000.000		80.000.000		50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	59.000.000	9	80.000.000	7	50.000.000	9	80.000.000	9	80.000.000	9	80.000.000		
2.13.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.101.000		5.000.000.000		0		1.000.000.000		0		903.776.023		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	41.101.000	1	5.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000	0	0	1	903.776.023		
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		200.000.000		100.000.000		200.000.000		0		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			132.354.000		162.069.000		162.069.000		162.069.000		162.069.000		162.069.000		
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.930.000		4.845.000		4.845.000		4.845.000		4.845.000		4.845.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.930.000	12	4.845.000	12	4.845.000	12	4.845.000	12	4.845.000	12	4.845.000		
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.424.000		94.224.000		94.224.000		94.224.000		94.224.000		94.224.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	71.424.000	48	94.224.000	48	94.224.000	48	94.224.000	48	94.224.000	48	94.224.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	57,000,000	4	63.000.000	4	63.000.000	4	63.000.000	4	63.000.000	4	63.000.000		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik			440,550,500		182.132.750		162.132.750		201.132.750		201.132.750		203.132.750		
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178,720,500		106.650.000		106.650.000		106.650.000		106.650.000		108.650.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	178,720,500	17	106.650.000	18	106.650.000	19	106.650.000	20	106.650.000	21	108.650.000		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14,830,000		25.260.000		25.260.000		25.260.000		25.260.000		25.260.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	42	14,830,000	42	25.260.000	42	25.260.000	42	25.260.000	42	25.260.000	42	25.260.000		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				247,000,000		10.222.750		10.222.750		29.222.750		29.222.750		29.222.750		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	247,000,000	4	10.222.750	4	10.222.750	4	29.222.750	4	29.222.750	4	29.222.750		
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		40.000.000		20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	4	40.000.000	4	20.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				26.602.050		150.000.000		76.544.500		90.000.000		90.000.000		243.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya kualitas Penataan Desa	Percentase Fasilitasi Penataan Desa (Percentase)	80,00		26.602.050	80	150.000.000	83	76.544.4500	85	90.000.000	85	90.000.000	90	243.000.000		
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	Percentase Desa yang telah dilakukan penataan					150.000.000		76.544.500		90.000.000		90.000.000		243.000.000		
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				26.602,050		75.000.000		38.000.000		45.000.000		45.000.000		121.500.000		
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1	1	26,602,050	1	75.000.000	1	38.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	2	121.500.000		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				-		75.000.000		38.544.500		45.000.000		45.000.000		121.500.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	0	0	-	28	75.000.000	27	38.544.500	26	45.000.000	25	45.000.000	24	121.500.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				-		50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Percentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Percentase)	0	0	-	60	50.000.000	65	30.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	80	150.000.000		
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
Meningkatnya kerjasama desa yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				573.973.175		5.080.891.838		3.157.949.020		1.050.685.396		2.966.987.006		1.486.719.874		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0		573.973.175	70	5.080.891.838	75	3.157.949.020	80	1.050.685.396	85	2.966.987.006	88	1.486.719.874		
	Persentase 1Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)															
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	60,79			72,5		75		82,5		85		87,5			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				573.973.175		5.080.891.838		3.157.949.020		1.050.685.396		2.966.987.006		1.486.719.874		
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				9.549.500		10.654.200		10.654.200		20.654.200		20.654.200		80.950.878		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	9.549.500	2	10.654.200	2	10.654.200	2	20.654.200	2	20.654.200	4	80.950.878		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				333.964.250		343.169.450		150.000.000		225.000.000		144.201.610		225.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	5	5	333.964.250	5	343.169.450	5	150.000.000	5	225.000.000	5	144.201.610	5	225.000.000		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				23.860.610		34.267.450		34.267.450		100.000.000		100.000.000		123.470.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	125	125	23.860.610	125	34.267.450	125	34.267.450	125	100.000.000	125	100.000.000	125	123.470.000		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				63.638.225		68.205.750		65.205.750		121.186.502		121.186.502		201.365.676		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	125	125	63,638,225	125	68.205.750	125	65.205.750	125	121.186.502	125	121.186.502	125	201.365.676		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				-		350.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0	0	-	125	350.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	250.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				13,094,410		44.150.300		44.150.300		47.545.044		47.545.044		48.733.670		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	125	125	13,094,410	125	44.150.300	125	44.150.300	125	47.545.044	125	47.545.044	125	48.733.670		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		195.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	0	0	-	125	50.000.000	125	50.000.000	125	50.000.000	125	50.000.000	125	195.000.000		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				-		3.897.153.000		2.320.379.632		0		2.000.000.000		0		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	0	0	-	25	3.897.153.000	17	2.320.379.632	19	0	21	2.000.000.000	0	0		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				35,352,580		41.992.038		41.992.038		45.000.000		42.100.000		42.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	15	15	35,352,580	15	41.992.038	17	41.992.038	19	45.000.000	21	42.100.000	23	42.200.000		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				60,038,850		101.299.650		101.299.650		101.299.650		101.299.650		124.999.650		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	11	11	60,038,850	11	101.299.650	11	101.299.650	11	101.299.650	11	101.299.650	11	124.999.650		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				34,474,750		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		195.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	125	125	34,474,750	125	140.000.000	125	140.000.000	125	140.000.000	125	140.000.000	125	195.000.000		
2.13.05 - PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				762,759,990		927.311.319		619.703.469		768.956.779		748.956.779		1.318.975.848		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	60		762,759,990	67,5	927.311.319	77,5	619.703.469	77,5	768.956.779	82,5	748.956.779	87,5	1.318.975.848		
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				762,759,990		927.311.319		619.703.469		768.956.779		748.956.779		1.318.975.848		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				161,860,500		148.100.000		148.100.000		148.300.000		148.300.000		148.300.000		
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	161,860,500	1	148.100.000	1	148.100.000	1	148.300.000	1	148.300.000	1	148.300.000		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				59,504,650		107.607.850		90.000.000		120.000.000		110.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	11	11	59,504,650	50	107.607.850	70	90.000.000	1001	120.000.000	125	110.000.000	125	170.000.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				59,799,540		80.746.690		80.746.690		100.000.000		90.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	2	59,799,540	5	80.746.690	6	80.746.690	8	100.000.000	11	90.000.000	11	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				481,595,300		590.856.779		300.856.779		400.656.779		400.656.779		700.675.848		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	4	4	481,595,300	4	590.856.779	4	300.856.779	4	400.656.779	4	400.656.779	4	700.675.848		

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Beberapa sub kegiatan memiliki peran yang lebih krusial dalam pelaksanaan rencana strategis, hal ini dikarenakan secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan oleh kepala daerah. Sub kegiatan ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan khusus untuk memastikan keberhasilan progra, unggulan tersebut. Identifikasi sub kegiatan priritas ini membantu dalam memfokuskan alokasi sumber daya dan upaya monitoring.

Tabel dibawah ini merupakan sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh DPMD dalam mendukung program pembangunan daerah, yaitu "Pemerataan Pembangan dengan skema alokasi anggaran 2 miliar per desa" dan "Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan aparat desa, BPD, Kepala Dusun, RT dan RW".

Tabel 4.4
Program Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	

Sumber : DPMD, data diolah Tahun 2025

Tabel 4.4 ini secara spesifik menyoroti sub kegiatan yang menjadi prioritas karena mendukung langsung prioritas pembangunan daerah, yaitu "Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD". Sub kegiatan yang diidentifikasi adalah " Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa". Pelaksanaan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD menjadi wujud komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan dari desa, guna mempercepat peningkatan status desa berkembang menuju desa mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, BPD, serta lembaga kemasyarakatan. Melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan aparatur desa mampu melaksanakan tugas secara efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Program ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1.	Percentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	0	0,16	10,40	19,20	28,00	36,80	46,00	
2.	Percentase Status Desa Mandiri	%	29,60	32,00	34,40	36,80	39,20	41,60	44,00	
3.	Percentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa	%	0	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
4.	Percentase Peningkatan Kelembagaan Desa	%	0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur. IKK berfungsi sebagai indikator yang secara langsung mencerminkan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Renstra, sekaligus berkontribusi terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) di tingkat kabupaten.

Indikator IKK “**Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**” merupakan ukuran utama keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Peningkatan status desa mandiri diukur melalui Indeks Desa (ID) yang mengacu pada tiga dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi sosial – menggambarkan tingkat pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial masyarakat;
2. Dimensi ekonomi – mengukur kemampuan desa dalam mengembangkan usaha ekonomi lokal, kemandirian finansial, dan pengelolaan potensi sumber daya;
3. Dimensi lingkungan/ekologi – menilai keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan ketahanan lingkungan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan strategis dalam mendorong peningkatan status desa mandiri melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti:

- Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa agar mampu mengelola keuangan, aset, dan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
- Pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kerja sama antar desa;
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat; serta
- Pendampingan pembangunan berbasis data IDM agar setiap intervensi kebijakan tepat sasaran.

Capaian indikator ini menjadi tolok ukur langsung atas keberhasilan DPMD dalam membangun kemandirian desa. Semakin tinggi persentase peningkatan status desa mandiri, semakin kuat pula fondasi pembangunan desa yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan baseline sebesar 29,6% pada tahun 2024, ditargetkan terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 44% pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat mencerminkan keberhasilan DPMD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan berbasis potensi lokal.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	29,60	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44	

4.6. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian, kapasitas, dan tata kelola desa yang baik. IKD ini berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan Indeks Desa (ID), pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan.

Fokus utama pengukuran kinerja daerah melalui urusan ini adalah meningkatnya jumlah dan persentase desa mandiri, sebagai cerminan keberhasilan pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya, mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Desa (Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa)	%	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44	

Sumber: Rankhir RPJMD, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Renstra ini berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025-2029. Selama periode 2025–2029, DPMD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat kelembagaan desa, serta mempercepat pencapaian status desa mandiri secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis yang sinergis dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta prioritas pembangunan nasional dalam kerangka SDGs Desa.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah, nasional, serta kebutuhan masyarakat desa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara selaras dengan RPJMD, RKP, serta prioritas pembangunan nasional.

2. Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.

4. Partisipatif

Melibatkan masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Berkeadilan

Memperhatikan pemerataan pembangunan desa termasuk bagi kelompok rentan.

6. Berbasis Data

Seluruh kebijakan dan intervensi pembangunan didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan Renstra dilaksanakan melalui tahapan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penganggaran dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dilakukan secara periodik melalui laporan kinerja triwulanan, semesteran, dan tahunan dengan mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan, sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi penyusunan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

1.3 Pengendalian dan Evaluasi

1.3.1 Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan realisasi. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui:

1. Rapat koordinasi internal secara berkala untuk memantau capaian kinerja program dan kegiatan.
2. Monitoring lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai target.
3. Sistem informasi perencanaan dan pelaporan sebagai instrumen pemantauan capaian indikator kinerja.
4. Koordinasi lintas perangkat daerah agar keterpaduan program dapat berjalan optimal.

1.3.2 Evaluasi

Evaluasi Renstra dilaksanakan secara periodik untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan melalui :

1. Evaluasi tahunan, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.
2. Evaluasi pertengahan periode, untuk menilai relevansi Renstra dengan perkembangan kebutuhan pembangunan desa.
3. Evaluasi akhir periode, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan daerah yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapelitbangda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 317 /D-02/ IX /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR.


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-05/ /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fungsional Perencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Staf Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV. Kelompok Kerja
a. Bidang Penataan Desa:
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Anggota :
1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Penataan Desa

b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam:
Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
Anggota :
1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

c. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Manusia:
Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggota :
1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
2. Staf Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat


STENPLIKARAT POKOK BAHASAH

1. BUPATI LUWU TIMUR

2. SEKDA

3. KABID

4. KADIS



BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-05/ /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 2025-2029

I. Ketua :

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris :

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029.

III. Anggota :

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. Kelompok Kerja

1. Ketua :

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penentuan isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. *wp*

STENPEL PARAF COORDINASI

TELAH DIPERDENGAR

SEKDA

ASISTEN


KADIS

F

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



KERTAS KERJA METADATA INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR TUJUAN

TUJUAN : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

1. Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa
Interpretasi	Semakin tinggi nilai <i>Indeks Desa</i> , semakin mandiri dan sejahtera desa tersebut. Indeks ini menjadi dasar utama untuk mengukur keberhasilan kebijakan pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan desa
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Desa} = \frac{(IKS + IKE + IKEk)}{3}$ <p>dengan keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• IKs = Indeks Ketahanan Sosial• IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi• IKEk = Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan) <p>Setiap indeks ketahanan dihitung berdasarkan sejumlah indikator turunan dengan bobot yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Yang hasil akhir dikategorikan ke dalam status desa :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nilai Indeks 0.00-0.49 , status desa : Desa Tertinggal• Nilai Indeks 0.50-0.59 , status desa : Desa Berkembang• Nilai Indeks 0.60-0.69 , status desa : Desa Maju• Nilai Indeks ≥ 0.70 , status desa : Desa Mandiri
Sumber Data	Kemendesa PDTT Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR SASARAN

SASARAN : Meningkatkan Status Desa dan Perkembangan Lembaga Perekonomian Desa

1. Persentase Status Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Status Desa Mandiri
Interpretasi	Persentase yang menunjukkan perbandingan jumlah desa dengan status Mandiri terhadap jumlah seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang tinggi berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa (ID) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Indikator ini menggambarkan capaian tingkat kemandirian desa sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semakin tinggi persentase status desa mandiri, semakin baik capaian pembangunan dan kemandirian desa
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Status Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa dengan Status Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembilang: Jumlah desa yang memiliki nilai <i>Indeks Desa</i> $\geq 0,70$. Penyebut: Jumlah seluruh desa di wilayah kabupaten/kota. Satuan: Persen (%)
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Diukur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah desa yang berstatus Mandiri berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa (ID) oleh Kemendes PDTT. Jumlah seluruh desa yang menjadi objek pengukuran IDM di wilayah Kabupaten Luwu Timur
Sumber Data	Data Indeks Desa dari Kemendesa PDTT Data Profil Desa (Prosedekel) Laporan perkembangan status desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa
Interpretasi	<p>Persentase yang menunjukkan tingkat peningkatan jumlah dan/atau kualitas unit usaha ekonomi yang tumbuh dan berkembang di desa, baik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha masyarakat, maupun lembaga ekonomi desa lainnya. Indikator ini menggambarkan keberhasilan upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa</p> <p>Semakin tinggi persentase, semakin besar keberhasilan pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.</p>
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa} = \frac{(\text{Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Sebelumnya}} \times 100$ <p>Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Desa = ((Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Berjalan – Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Sebelumnya) ÷ Jumlah Usaha Ekonomi Desa Tahun Sebelumnya) × 100%</p>
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Diukur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah unit usaha ekonomi desa yang mengalami peningkatan jumlah, kapasitas usaha, atau nilai ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis usaha meliputi: BUMDes/BUMDesma, koperasi desa, usaha mikro desa, serta unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat berbasis potensi lokal
Sumber Data	Laporan perkembangan BUMDes dan lembaga ekonomi desa dari Bidang SDM SDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Persentase Kelembagaan Desa yang di Bina

Nama Indikator	Persentase Kelembagaan Desa yang di Bina
Interpretasi	<p>Persentase yang menunjukkan tingkat pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan desa, yang mencakup lembaga kemasyarakatan desa (seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW).</p> <p>Indikator ini menggambarkan peran pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian kelembagaan desa sebagai pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja pembinaan kelembagaan desa oleh pemerintah daerah</p>
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Kelembagaan Desa yang Dibina = (Jumlah Kelembagaan Desa Yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Kelembagaan Desa) dikali 100%</p>
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Diukur	Jumlah kelembagaan desa yang telah dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan total kelembagaan desa yang ada di seluruh wilayah kabupaten
Sumber Data	Data pembinaan kelembagaan desa dari Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa

Nama Indikator	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa
Interpretasi	<p>Persentase yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik (<i>good governance</i>) di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur. Tata kelola pemerintahan desa yang baik mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator ini mencerminkan sejauh mana desa telah melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang tertib administrasi, terencana, dan berbasis pelayanan publik.</p> <p>Nilai yang tinggi menunjukkan meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik di wilayah Kabupaten Luwu Timur.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Kelembagaan Desa yang Dibina = (Jumlah Kelembagaan Desa Yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Kelembagaan Desa) dikali 100%</p>
Sumber Data	<p>Data pembinaan kelembagaan desa dari Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
Satuan Ukur	Persentase (%)
Komponen yang Diukur	<p>Desa yang dinilai telah memenuhi indikator tata Kelola pemerintahan desa yang baik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Laporan Realisasi) 2. Tertib administrasi pemerintahan dan keuangan desa 3. Pelaksanaan musyawarah desa secara partisipatif 4. Pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel 5. Kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman yang berlaku
OPD Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa